

ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA NASABAH MENINGGAL DUNIA SEBELUM JATUH TEMPO STUDI KASUS: PT. BPRS GAJAHTONGGA KOTOPILIANG SAWAHLUNTO

Dhea Dwi Primadira¹⁾, Rahmi²⁾

dheadwiprimadira08@gmail.com¹⁾, rahmikhathib@gmail.com²⁾

^{1),2)} Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang mengandung risiko, yaitu tidak kembalinya dana atas pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah, hal ini terjadi ketika nasabah meninggal dunia sebelum melunasi pembiayaan. PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang telah menjalani kemitraan dengan perusahaan asuransi syariah untuk mengatasi risiko tersebut. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diatasi, seperti pengelolaan risiko pembiayaan, proses pengajuan klaim asuransi, hak dan kewajiban nasabah dalam mengikuti program asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan penanganan pembiayaan *murabahah* pada nasabah meninggal dunia sebelum jatuh tempo di PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yang dipaparkan secara kualitatif, dengan mengumpulkan data primer dan sekunder melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknis analisis data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian yang penulis dapatkan yaitu, ada beberapa prosedur pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang belum sesuai dengan Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 yang mengatur pedoman umum asuransi syariah. Hal ini disebabkan oleh nasabah tidak mengetahui hak dan kewajiban secara jelas dan mengakibatkan ketidakjelasan pada akad yang disebut dengan *gharar*. Penanganan pada pembiayaan *murabahah* pada nasabah meninggal dunia pihak bank menghubungi ahli waris untuk memberikan informasi tentang pembiayaan macet yang belum dibayar oleh nasabah dan melakukan negosiasi dengan ahli waris terhadap solusi masalah tersebut. Ahli waris mempersiapkan berkas pengajuan klaim asuransi di tambah berkas oleh pihak bank dan keterlambatan ahli waris dalam melengkapi berkas salah satunya surat keterangan meninggal dunia dari kepala desa/ kelurahan.

Kata Kunci: Penanganan, Pembiayaan *Murabahah*, Asuransi Syariah.

ABSTRACT

This research is motivated by the risk of funding allocation in the from of financing, which is the non-return of funds or financing allocated to customers. This occurs when customers die before paying off their financing. In this regard, PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang has partnered with a sharia insurance company to address this risk. However, there are still

several issues that need to be addressed, such as financing risk management, insurance claim submission processes, and the rights and obligations of customers participating in the insurance program. This financing for customers who die before the due date at PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang. This type of research is a field research (field research) presented qualitatively, by collecting primary and secondary data through observation, documentation, and interviews. The technical analysis of data in this research includes data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results obtained by the author are there are several murabahah financing procedures at PT.BPRS Gajahtongga Kotopiliang that are not in accordance with the Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 which regulates the general guidelines for sharia insurance. This is due to the fact that customers do not clearly understand their right and obligations, resulting in ambiguity in the contract referred to as gharar. In handling murabahah financing for deceased customers, the bank contacts the heirs to provide information about the outstanding financing that has not been paid by the customer and negotiates with the heirs regarding the solution to the problem. The heirs prepare the claim insurance application documents, which are then added to by the bank, and the heirs' delay in completing the documents, one of which is a death certificate from the village head/office.

Keywords: *Handling, Murabahah Financing, Sharia Insurance.*

PENDAHULUAN

Kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana menentukan bagaimana dana di distribusikan dalam bentuk pembiayaan. Sebagai contoh yaitu kepercayaan pihak pemberi kepada pihak penerima pembiayaan, penerima pembiayaan diwajibkan untuk mengembalikan dana dalam jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak pembiayaan.(Syaripuddin, 2020) Bank syariah menjabarkan persyaratan, prosedur, dan manfaat dari setiap produk pembiayaan, serta melakukan analisis kelayakan terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, dengan menilai kebutuhan dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Setelah persetujuan pembiayaan, bank akan membantu nasabah dalam menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk perjanjian pembiayaan, kontrak, dan dokumentasi jaminan. Bank syariah bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pembiayaan yang telah disetujui. Bank menjamin bahwa proses pembiayaan dilakukan sesuai dengan hukum syariah dan bahwa nasabah menerima pembiayaan yang akurat. Selain itu, bank juga berperan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada nasabahnya, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari nasabah serta membantu menyelesaikan masalah yang terkait dengan pembiayaan.

Pelaksanaan pembiayaan di PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang meliputi penerimaan permohonan dari calon nasabah dengan memenuhi persyaratan untuk pengajuan pembiayaan. Persyaratan umum meliputi fotocopy KTP, KK, pas foto, jaminan dan dokumen lainnya. Selain itu, calon nasabah di bank ini juga diwajibkan untuk melampirkan surat izin usaha perdagangan (SUIP) yang dijelaskan oleh kepala desa mengenai usaha nasabah. Nasabah akan memberikan informasi yang akurat mengenai permohonannya, dan bank akan mengumpulkan data. Dalam perjanjian *murabahah*, bank membeli aset atau barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dari pemasok dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah tersebut dengan keuntungan atau *mark-up*. (Sjahdeini, 2007)

Pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS mengandung berbagai resiko yang mungkin dihadapi, salah satunya adalah resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan ini disebabkan oleh banyak faktor, termasuk resiko yang terjadi karena kegagalan anggota untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar cicilan pembiayaan dan juga risiko adanya musibah yang tidak terduga seperti kematian nasabah.

Tabel 1. 1 Nasabah Pembiayaan *Murabahah* yang Meninggal Dunia PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang Tahun 2019 sampai 2023

No	Nama	Pembiayaan (Rp)	Tanggal Pembiayaan	Meninggal Dunia	Sisa Angsuran (Rp)	Cicilan Perbulan (Rp)
1.	Dede Kurniasih	15.000.000	21/08/2019-21/08/2022	01/07/2020	12.500.000	417.000
2.	Afrizon	20.000.000	11/11/2021-11/11/2024	20/07/2023	11.192.000	556.000
3.	Taufan	20.000.000	13/08/2021-13/08/2024	27/12/2022	11.148.000	556.000
4.	Zainudin	30.000.000	08/07/2021-08/07/2024	28/11/2022	17.856.000	834.000
5.	Ilham	20.000.000	15/06/2022-15/06/2025	06/12/2022	16.664.000	556.000
6.	Rovandritos Abdams	60.000.000	07/02/2023-07/02/2030	19/05/2023	57.855.000	715.000
7.	Zulmawijaya	50.000.000	03/05/2023-03/05/2029	04/11/2023	45.833.336	685.000

Sumber Data: Dari Direktur PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang, 31 Oktober 2024

Berdasarkan tabel 1.1 tahun 2019 sampai dengan 2023 ada 7 orang nasabah yang meninggal dunia dan memiliki sisa angsuran pembiayaan yang belum dibayarkan yaitu: Ibu Dede Kurniasih memiliki sisa angsuran pembiayaan sebesar 83,3% dan 16,7% angsuran pembiayaan telah dibayar. Bapak Afrizon memiliki sisa angsuran memiliki sisa angsuran pembiayaan sebesar 55,96% dan 44,04% angsuran pembiayaan yang telah dibayar. Bapak Taufan memiliki sisa angsuran pembiayaan sebesar 55,74% dan 44,26% angsuran pembiayaan yang telah dibayar.

Bapak Zainudin memiliki sisa angsuran pembiayaan sebesar 59,52% dan 40,48% angsuran pembiayaan yang telah dibayar. Bapak Ilham memiliki sisa angsuran pembiayaan sebesar 83,32% dan 16,68% angsuran pembiayaan yang telah dibayar. Bapak Rovandritos Abdams memiliki sisa angsuran pembiayaan sebesar 91,425% dan 3,575% angsuran pembiayaan yang telah dibayar. Bapak Zulmawijaya memiliki sisa angsuran pembiayaan sebesar 91,7% dan 8,3% angsuran yang telah di bayar. Total dari keseluruhan sisa angsuran yang dimiliki 7 nasabah yang meninggal dunia di tahun 2019-2023 sebesar RP 173.043.336.

Jika nasabah pembiayaan *murabahah* meninggal dunia sebelum jatuh tempo pembiayaan di PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang dan jika ada tunggakan pembayaran sebelum ia meninggal dunia yang disebabkan oleh kelalaian nasabah dalam memenuhi kewajibannya sebagai nasabah seperti menunda-nunda pembayaran hutang tepat waktu sesuai dengan ketentuan perjanjian. Sebagai antisipasi, bank menetapkan prosedur untuk memprediksi kemungkinan kerugian yang dapat terjadi dalam kegiatan pembiayaan, khususnya dengan meminta agunan yang dimiliki nasabah. PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang menggunakan dua jaminan yaitu berupa jaminan barang dan jaminan asuransi.

Nasabah pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang yang telah meninggal dunia maka pihak bank akan menghubungi ahli waris dan mengunjungi rumah duka dari nasabah untuk meminta melengkapi berkas-berkas pengajuan klaim asuransi dan selanjutnya pihak bank akan melakukan pengajuan kepada perusahaan asuransi. Pada saat nasabah melakukan pengajuan pembiayaan dan membuat perjanjian antara kedua belah pihak, bank akan menjelaskan akad yang digunakan dan di minta membayar sejumlah uang premi untuk asuransi dan menandatangani formulir dan perjanjian. Di dalam ketentuan asuransi sekurang-kurangnya harus dijelaskan mengenai hak dan kewajiban sebagai peserta asuransi dan perusahaan asuransi.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pembiayaan *Murabahah*

Kontrak yang dikenal sebagai pembiayaan *murabahah* adalah kontrak dimana bank membiayai kebutuhan nasabah akan modal kerja atau pembelian bahan baku. Nasabah membayar kembali harga jual kepada bank, yang merupakan harga beli ditambah *margin* keuntungan pada saat jatuh tempo beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan *muabahah* adalah, penjual mengungkapkan biaya modal kepada pembeli, kontrak awal harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan, kontrak harus bebas dari riba, jika terdapat cacat pada barang setelah dibeli penjual harus memberitahukan kepada pembeli, penjual harus menyampaikan semua informasi yang berkaitan dengan transaksi seperti apakah transaksi dilakukan secara kredit. (Yenti Afrida, 2016)

Komponen kunci pembiayaan, yaitu pertimbangan dan kehati-hatian, diperlukan untuk setiap penyediaan dana. Analisis 7C dapat digunakan untuk melakukan hal ini

- a. *Character*: karakter calon nasabah digunakan untuk menilai apakah mereka benar-benar serius dalam melaksanakan kewajiban keuangan mereka.
- b. *Capacity*: apakah calon nasabah dapat menjalankan usahanya secara efektif.
- c. *Capital*: menacu pada jumlah uang yang telah diberikan oleh calon nasabah untuk menjalankan usahanya.
- d. *Condition of economic*: kondisi ekonomi dan lingkungan bisnis calon nasabah. Jika kondisinya baik maka akan memiliki peluang yang tinggi juga.
- e. *Collateral*: jaminan yang diberikan oleh calon nasabah untuk pinjaman yang diusulkan.
- f. *Constrint*: pembatasan atau hambatan yang menceah perusahaan beroperasi sebagaimana mestinya.
- g. *Coverage*: asuransi pembiayaan yang mengurangi kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi pada bank atau nasabah.

2. *Murabahah*

Setelah penjual menungkapkan harga jual, yang terdiri dari harga pokok komoditas ditambah *margin* keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. (M. Nur Rianto, 2012) Pembeli dan penjual sepakat pada harga produk dalam *murabahah*, hanya ketika biaya tidak dapat dibagi dan produk atau akomodasi tidak dapat dijual di bawah konsep *murabahah* maka itu dianggap sah. (Abdul Nasser Hasibuan, Rahmad Annam, 2020)

Prinsip dan ketentuan *murabahah* yang harus diikuti adalah pihak-pihak yang berkontrak harus mampu secara hukum dan bersedia untuk melakukannya tanpa tekanan dari luar. Barang-barang yang diperjualbelikan sesuai yang dicari, menguntungkan, merupakan milik penuh pihak yang berkontrak dan tidak termasuk barang-barang yang dilarang. Tidak ada batasan waktu, pengiriman, dan penerimaan harus selaras dan kontrak atau tanda tangan harus menyebutkan siapa yang menjadi pihak dalam perjanjian.(Nurul Huda dan Mohammad Heykal, 2013)

Bank mendapatkan manfaat dari pembiayaan *murabahah* karena memungkinkan mereka untuk mengalirkan modal dan menghasilkan pendapatan dalam bentuk *margin*. Bagi klien yang diberikan akses ke produk tertentu melalui pendanaan bank. Risiko yang terkait dengan pembiayaan *murabahah* dapat bersifat langsung atau tidak langsung dan dapat bersifat keuangan atau non-keuangan.

3. *Rahn*

Gadai atau agunan adalah jaminan untuk pinjaman yang dapat dijual untuk menutupi jumlahnya jika debitur mengalami kesulitan membuat pembayaran. Istilah *rahn* merujuk pada benda yang digadaikan itu sendiri, orang yang meminjamkan dan pemilik benda yang digadaikan.(Sayyid Sabiq, 2006) Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan *rahn* antara lain:

- a. Posisi barang gadai: jika pemegang gadai memiliki barang gadai, maka pihak penggadai telah mempercayakan kepadanya sebagai amanah.
- b. Penggunaan barang gadai: barang gadai hanya digunakan sebagai jaminan uang dan sebagai amanah bagi penerima, maka tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi oleh kedua belah pihak.
- c. Kemungkinan kerusakan barang.
- d. Pemeliharaan barang gadai: orang yang menerima barang gadai memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dalam kondisi baik.
- e. Kategori barang gadai: benda-benda yang bernilai menurut hukum islam, benda-benda berwujud pada saat perjanjian dan benda-benda yang diserahkan kepada penerima gadai.
- f. Prosedur pelelangan gadai: penerima gadai dapat menjual barang tersebut asalkan penggadai tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.(Muhammad dan Sholikhul Hadi, 2003)

4. Asuransi Syariah

Asuransi syariah adalah bentuk kerja sama atau perjanjian untuk saling membantu, dilakukan oleh individu yang ingin menghindari risiko yang disebabkan oleh kematian, kesehatan, kecelakaan, dan bahaya lainnya sesuai dengan hukum Islam dan tanpa unsur penipuan, perjudian, dan riba. Ada beberapa jenis asuransi termasuk asuransi jiwa, yang bertujuan untuk memberikan layanan, perlindungan, dan bantuan untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan hukum Islam. Bagi pemegang polis yang mengalami musibah seperti kematian, kecelakaan, kerugian besar perdagangan dan perusahaan serta bahaya lainnya, asuransi berfungsi untuk mengurangi risiko atau kerugian. (Nurul Ichsan Hasan, 2014)

Sesuai dengan ketentuan umum asuransi syariah Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 dalam ketentuannya setidaknya membahas hak dan kewajiban baik peserta maupun perusahaan. Serta bentuk-bentuk akad *tijarah* dan *tabbaru'*, Cara dan waktu pembayaran premi. Dalam ketentuan klaim, klaim dibayarkan dengan kesepakatan yang dicapai pada awal kontrak dan jumlah klaim dapat berbeda-beda tergantung pada premi yang dibayarkan. Prinsip-prinsip dasar asuransi syariah yaitu, pertama tauhid (kesatuan), kedua keadilan, ketiga tolong-menolong (*ta'awun*), keempat kerjasama, kelima amanah (kepercayaan), keenam kerelaan, ketujuh larangan riba, kedelapan larangan *maisir* (judi) dan kesembilan larangan *ghahrar* (ketidakpastian).

Syarat-syarat yang tercantum dalam polis asuransi dan harus dipenuhi oleh peserta asuransi yaitu sebagai berikut:

- a. Persyaratan klaim umum: surat pengajuan klaim, fotocopy identitas yang sah dan polis asuransi asli atau pengganti.
- b. Dokumen yang diperlukan untuk klaim meninggal dunia: surat keterangan kematian, surat keterangan dari dokter jika peserta meninggal di rumah sakit, surat keterangan kepolisian jika peserta meninggal akibat kecelakaan, formulir pernyataan klaim, dan dokumen lain yang diperlukan.
- c. Klaim beserta dokumen yang diperlukan harus diajukan dalam waktu satu tahun. (Nopriansyah Walid, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan (*field research*) atau penelitian lapangan dengan menerapkan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menguraikan

keadaan nyata yang ada di lapangan secara valid terkait fakta-fakta yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

Penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang yang beralamat di Pasar Inpres Silungkang Blok A Lantai 1, Silungkang, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, Indonesia. Penelitian ini dimulai pada bulan Oktober 2024 hingga Februari 2025. Lokasi ini dipilih setelah dilakukan survei awal, yang menunjukkan bahwa tempat tersebut memiliki karakteristik dan masalah yang unik, sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut.

Sumber data primer terdiri dari jawaban karyawan dan nasabah PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang atas pertanyaan penelitian. Selain itu juga ada sumber data sekunder yang diperoleh dari sumber lain seperti dokumen, buku, jurnal, artikel, dan website perusahaan yang saling berkait dan berhubungan dengan topik masalah penelitian. Pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses analisis data termasuk pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pembiayaan *Murabahah* di PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang ditinjau dari Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001

Pembiayaan *murabahah* memberikan kemudahan bagi nasabah untuk membayar cicilan barang-barang kebutuhan pokok dalam jumlah yang telah disepakati dengan bank. Selain itu, *murabahah* juga merupakan model pembiayaan alternatif bagi nasabah untuk memperoleh barang-barang kebutuhan pokok. Prosedur yang dijalankan oleh bank dalam pembiayaan antara lain:

a. Menerima permohonan calon nasabah.

Setiap nasabah wajib melengkapi administrasi yang sudah ditentukan seperti:

1. Untuk nasabah Pegawai Negeri Sipil (PNS):

- Foto copy KTP Suami Istri.
- Foto copy Kartu Keluarga.
- Pas foto 4 x 6
- Foto copy katu pegawai.
- Foto copy SK 80%
- Foto copy SK 100%

-
- Foto copy SK terakhir.
 - Foto copy SK berkala terakhir (KGB).
 - Daftar penerimaan gaji dari bendaharawan gaji (*amprah*) terakhir.
2. Untuk nasabah umum melnegkapi berkas seperti:
- Foto copy KTP Suami Istri.
 - Foto copy Kartu Keluarga.
 - Pas foto 4 x 6
 - Foto copy jaminan (BPKB, STNK/ Sertifikat, PBB)
 - Foto copy NPWP
 - Foto copy daftar perusahaan (TDP)
 - Dan lain-lain yang dijadikan jaminan.
- b. Menggali informasi.
- c. Melakukan survei.
- d. Cek BI *Checking*.
- e. Realisasi pembiayaan.

Dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh calon nasabah seperti biaya administrasi, biaya asuransi, biaya notaris. Serta barang jaminan yang dibolehkan yaitu seperti, kendaraan, setifikat tanah atau bangunan, emas, SK peawai dan deposito di bank yang bersangkutan yaitu PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang. Ketentuan *margin* yang digunakan bank ini adalah Peawai Negeri Sipil (PNS) 12% dan Umum 18%.

Sesuai wawancara dengan direktur PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang menjalin kerjasama empat kantor asuransi yaitu Bumida Syariah, Bumiputera Syariah, Askrida Syariah dan Amanah Ghita. Pengajuan klaim asuransi yang sudah banyak melakukan klaim asuransi di PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang yaitu perusahaan asuransi Bumida Syariah. Pihak asuransi bekerjasama dengan bank untuk menawarkan produk asuransinya kepada nasabah. Setiap nasabah yang melakukan pembiayaan di bank akan secara otomatis mendapatkan asuransi. Kententuan pada asuransi mencakup pertama, melakukan pembayaran premi sebesar 1,135% dari total pembiayaan. Kedua, jangka waktu 1 kali selama pembiayaan, jika pembiayaan nasabah lebih dari 3 tahun maka nasabah harus memperpanjang asuransi tersebut dengan ketentuan 5 tahun maksimalnya pembiayaan.

Menurut wawancara dengan AO PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang, kontrak asuransi tersebut menggunakan akad *murabahah* karena pembiayaannya jua *murabahah*. Karena bank lah yang mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi jika terjadi klaim, maka bank sendiri lah yan menjadi pemegang polis, bukan nasabah. Nasabah hanya menandatangani kontrak pembiayaan *murbahah* dan formulir pernyataan kesehatan, yang diisi nasabah berusia 55 tahun ke atas.

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan 11 nasabah pembiayaan *murabahah* yang masih hidup, secara keseluruhan prosedur pembiayaan yang diberikan bank yaitu berupa jaminan yang diberikan kepada pihak bank tersebut berupa bukti kepemilikan barang jaminan dan untuk asuransi tersedia asuransi jiwa. Namun, hak dan kewajiban nasabah sebagai peserta asuransi tidak dijelaskan pada saat akad pembiayaan. Nasabah hanya diminta menandatangani akad yang disediakan dan membayar sejumlah premi tertentu.

Dari hasil wawancara yang dipaparkan oleh pihak AO dan Direktur Operasional hanya jumlah premi dan jangka waktu yang disebutkan dalam kontrak pembiayaan, hak dan kewajiban dari peserta asuransi dan perusahaan asuransi belum dijelaskan atau diinformasikan kepada nasabah. Pada akad yang digunakan dalam asuransi yaitu akad *tijarah* dan *tabbaru'* sedangkan pada saat kontrak AO menyebutkan akad yan digunakan itu adalah akad *murabahah* karena pembiayaan yang nasabah ajukan adalah menggunakan akad *murabahah*.

Dari kejadian tersebut mengungkapkan kesenjangan antara teori dan praktik, yang menyebabkan *gharar* atau ketidakjelasan dalam kontrak. Dalam konteks hukum Islam, ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam suatu transaksi atau kontrak disebut sebagai *gharar*.

2. Analisis Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Pada Nasabah Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo di PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang

Salah satu kasus yang terjadi di PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang nasabah meninggal dunia sebelum jatuh tempo pembiayaannya menyisihkan sejumlah hutang yang harus wajib di lunasi, maka pihak bank melihat apakah pembiayaan nasabah tersebut apakah lancar atau macet. Jika pembiayaan nasabah tersebut tergolong macet yaitu masih memiliki sisa hutang sebelum ia meninggal dunia maka hal tersebut merupakan kelalaian dari pihak nasabah dalam pemenuhan kewajibannya dalam pembayaran hutang.

Tabel 1.2 Nasabah Pembiayaan *Murabahah* Yang Mengalami Macet

	Nama	Pembiayaan (Rp)	Tunggakan Pembiayaan (Rp)	Sisa Angsuran Sebelum Jatuh Tempo
1.	Ilham	20.000.000	1.112.000	16.664.000
2.	Zulmawijaya	50.000.000	685.000	45.833.336

Sumber direktur PT.BPRS Gajahtongga Kotopiliang

Berdasarkan tabel 1.2 diatas penanganan pihak bank yaitu memnginformasikan kepada ahli waris nasabah di atas untuk segera melakukan pelunasan tunggakan pembiayaan. Pihak ahli waris memiliki hak untuk bisa mengajukan permohonan atau melakukan negosiasi dengan bank terhadap pelunasan tunggakan tersebut. Nasabah yang bernama Ilham ahli warisnya melakukan negosiasi dengan bank yaitu dengan meminta perpanjangan waktu pelunasan yaitu sebesar Rp 278.000 selama 4 bulan dan meminta agar jaminan yang diajukan nasabah sebagai jaminan agar bisa dikembalikan pada saat pelunasan tunggakan selesai. Begitu juga dengan nasabah yang bernama Zulmawijaya ahli warisnya meminta perpanjangan waktu dan keringanan jumlah pembayarannya yaitu sebesar Rp 137.000 selama 5 bulan.

Berdasarkan wawancara dengan pihak AO PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang penanganan terhadap pembiayaan nasabah yang memiliki tunggakan sebelum meninggal pihak bank akan menginformasikan kepada ahli waris bahwasanya ada pembiayaan dari nasabah yang bersangkutan mengalami tunggakan, selanjutnya pihak bank dan ahli waris menyepakati dan mencari solusi dari hal tersebut misalnya barang jaminan yang di berikan kepada pihak bank akan dijadikan sebagai pelunasan hutang nasabah atau ahli waris akan meminta keringanan kepada bank dalam pelunasan tunggakan hutang tersebut.

Selanjutnya jika pembiayaan nasabah tersebut tergolong lancar dan sewaktu-waktu nasabah tersebut meninggal dunia setelah itu pihak bank telah mengetahui hal tersebut maka pihak bank mengkomunikasikan dengan pihak ahli waris.

Dari hasil wawancara dengan Direktur Operasional mengenai masalah yang dibahas, bank akan mengajukan klaim kepada penyedia asuransi dengan mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dari nasabah dan bank. Bank akan segera memberitahu dan mengkomunikasikan kepada ahli waris untuk mengumpulkan berkas dan dokumen yang

dibutuhkan untuk pengajuan klaim kepada perusahaan asuransi. Proses Klaim Kepada pihak asuransi meliputi:

1. Ahli waris mengurus berkas klaim yang dibutuhkan.
2. Bank melengkapi dokumen lainnya.
3. Bank memeriksa kelengkapan berkas.
4. Pengajuan klaim kepada pihak asuransi.
5. Pencairan dana klaim.

Menurut wawancara dengan Direktur Operasional bahwasanya belum pernah terjadi penolakan klaim asuransi dan dana yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi sama dengan sisa angsuran pembayaran pembiayaan nasabah. Keterlambatan ahli waris untuk melengkapi dokumen-dokumen persyaratan salah satunya pada surat keterangan kronologi kematian dari kepala desa hal ini menjadi lambatnya proses pengajuan klaim kepada perusahaan asuransi. Pihak ahli waris terkendala dalam pemenuhan berkas dari kepala desa/ kelurahan misalnya surat tersebut tertahan atau belum bisa dikeluarkan oleh kantor desa karena proses pembuatan surat memakan waktu satu minggu kurang lebih.

Dari uraian dan hasil wawancara yang telah penulis paparkan dapat dilihat bahwa PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang telah menunjukkan komitmen dalam pemberian pelayanan yang baik kepada nasabahnya dan pihak bank juga mengusahakan dalam hal melayani penyelesaian klaim kepada perusahaan asuransi. PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada nasabah dalam penyelesaian pengajuan klaim asuransi dan bank dalam penanganannya juga menerapkan nilai-nilai Islam yaitu saling tolong-menolong baik itu mencari solusi dan memberikan keringanan kesulitan.

KESIMPULAN

Prosedur pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang belum sesuai dengan Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 karena kurangnya transparansi hak dan kewajiban nasabah. Penanganan pembiayaan *murabahah* pada nasabah yang meninggal dunia dilakukan dengan mengajukan klaim kepada pihak asuransi dan mempersiapkan berkas yang diperlukan. Untuk nasabah yang masih memiliki tunggakan hutang, penanganan yang dilakukan bank adalah mencari solusi, bernegosiasi bersama dengan ahli waris, seperti menggunakan barang jaminan untuk pelunasan hutang atau memberikan keringanan dalam

pelunasan tunggakan hutang. Nasabah yang tidak mengalami macet dalam pembiayaannya maka akan langsung dikonfirmasi dan diinformasikan oleh pihak bank kepada ahli warisnya untuk mempersiapkan berkas klaim asuransi serta adanya keterlambatan ahli waris dalam melengkapi berkas pengajuan klaim asuransi karena adanya penundaan dari beberapa lembaga atau kantor tertentu yang menjadi syarat pengajuan klaim asuransi. Saran pada penelitian ini bank harus menjelaskan secara transparan dan jelas semua hal yang terkait dengan transaksi untuk menghindari kesalahpahaman. Nasabah harus aktif bertanya dan meminta klarifikasi tentang hal yang tidak jelas dalam transaksi. PT. BPRS Gajah Tongga Kotopilang harus terus menerapkan nilai-nilai syariat Islam dan meningkatkan kualitas pelayanan dalam pembiayaan. Bank dan nasabah harus berkomunikasi efektif untuk menemukan solusi terhadap kesulitan yang dialami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Nasser Hasibuan, Rahmad Annam, dan N. (2020). *Audit Bank Syariah*. Kencana.
- M. Nur Rianto. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah*. CV. Pustaka Setia.
- Muhammad dan Sholikhul Hadi. (2003). *Pegadaian Syariah*. Salemba Diniyah.
- Nopriansyah Walid. (2016). *Asuransi Syariah Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*. CV. Andi Offset.
- Nurul Huda dan Mohammad Heykal. (2013). *Lembaga Keuangan Islam*. PT. Fajar Interpratama.
- Nurul Ichsan Hasan. (2014). *Pengantar Asuransi Syariah*. Gaung Persada Press Group.
- Sayyid Sabiq. (2006). *Fiqh Sunah (Cet-1)*. Pena Pundi Aksara.
- Sjahdeini, S. R. (2007). *Perbankan Syariah (Cet III)*. PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Syaripuddin. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Aceh Syariah Takengon. *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 4(1), 1–10.
- Yenti Afrida. (2016). Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 6.